



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Gunawan als. Wakari Bin Endri .Alm.
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 53/1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjaranyar Rt. 03 Rw. 04 Kec. Balapulang Kab. Tegal, Dusun Kesambi Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Edi Gunawan alias. Wakari Bin Endri .Alm. pada tingkat penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa Edi Gunawan alias. Wakari Bin Endri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-17/Slw/Ep.1/05/2019 tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EDI GUNAWAN alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamasurat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI GUNAWAN alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun & 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti denda kurungan selama 1 (satu) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk balok berbagai ukuran panjang sekira 200cm
 - b. 23 (dua puluh tiga) kayu jati berbentuk log berbagai ukuran sekitar 200cm
 - c. 1 (satu) buah gergaji zensho merk New West warna orangeDirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-17/Slw/Euh.2/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN alias WAKARI BIN (ALM) ENDRI, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di sebuah tanah kosong disekitar penggergajian kayu UD.Sumber Urip Dusun Tamansari Rt.04 Rw.04 Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang mengadili, "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dikengkapi secara besama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ", yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN alias WAKARI BIN (ALM) ENDRI adalah pegawai Perhutani Balapulang yang tugasnya sebagai tenaga bongkar muat kayu jati dari hutan BKPH Pengarasan ke TPK Prupuk sejak tahun 2016, kemudian pada bulan Oktober 2018 saat sedang bekerja terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk mengambil kayu jati yang telah ditebang yang berasal dari petak 120 D2 sebanyak 5 (lima) pohon dan petak 120 F sebanyak 3 (tiga) pohon dengan cara pohon-pohon yang ada ditanah sesudah ditebang dipotong-potong oleh terdakwa menggunakan sebuah gergaji mesin (chain saw) merek New west berwarna orange, dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dan ukuran panjang 4 (empat) meter sebanyak 17 (tujuh belas) batang sehingga total berjumlah 55 (lima puluh lima) batang selanjutnya potongan kayu tersebut terdakwa kumpulkan didalam kawasan hutan dan ditutupi menggunakan daun-daun disekitar lokasi hutan tersebut.

- Bahwa setelah situasi aman, maka potongan kayu jati tersebut dibawa terdakwa dengan cara dilangsir yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) batang ukuran 4 (empat) meter dibawa ke area pemakaman yang terletak di Dusun Sidamulya Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sedangkan 38 (tiga puluh delapan) batang ukuran 2 (dua) meter dibawa di tanah kosong sekitar penggergajian kayu UD.Sumber Urip Dusun Tamansari Rt.04 Rw.04 Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2018 terdakwa menjual kayu jati tersebut kepada WARSONO bin (ALM) KANAPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai berikut :

➤ 8 (delapan) kayu jati berbentuk balok dengan ukuran panjang kurang lebih 200cm, tebal kayu antara 15cm s/d 25 cm dan lebar kayu antara 15cm s/d 30 cm, perbalok dijual seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) x 8 total Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

➤ 17 (tujuh belas) kayu jati berbentuk balok dengan ukuran panjang sekira 400cm, tebal kayu antara 15 cm s/d 20 cm dan lebar kayu antara 15cm s/d 20 cm, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 17 total Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 11.30 wib ARIF RACHMAN WAHYU WICAKSONO petugas Ditreskrimsus Polda

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng bersama dengan WAHYU CAHYONO petugas dari Perum Perhutani KPH Balapulang melakukan pemeriksaan di sebuah tanah kosong disekitar pengggajian kayu UD.Sumber Urip Dusun Tamansari Rt.04 Rw.04 Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dalam rangka menindaklanjuti Laporan Kejadian Kehilangan Pohon huruf A nomor : 19/KP/Peng/Bpl/I/2018, tanggal 11 Oktober 2018, yang menerangkan menemukan tunggak bekas pencurian di petak 120 D2 RPH Pengarasan tanaman jati tahun 1966 sejumlah 5 (lima) tunggak dengan rincian :

- a. Nomor tunggak 39 dengan keliling 196 Cm.
- b. Nomor tunggak 40 dengan keliling 215 Cm.
- c. Nomor tunggak 41 dengan keliling 129 Cm.
- d. Nomor tunggak 42 dengan keliling 210 Cm.
- e. Nomor tunggak 43 dengan keliling 195 Cm.

Dan Laporan Kejadian Kehilangan Pohon huruf A nomor : 18/KP/Peng/Bpl/I/2018, tanggal 11 Oktober 2018, yang menerangkan menemukan tunggak bekas pencurian di petak 120 F RPH Pengarasan tanaman jati tahun 1966 sejumlah 3 (tiga) tunggak dengan rincian :

- a. Nomor tunggak 36 dengan keliling 180 Cm.
- b. Nomor tunggak 37 dengan keliling 170 Cm.
- c. Nomor tunggak 38 dengan keliling 180 Cm.

Di lokasi tersebut saudara ARIF RACHMAN WAHYU WICAKSONO petugas Ditreskrimsus Polda Jateng telah menemukan 30 batang kayu jati ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) batang dalam bentuk kayu Log/bulat dan 7 (tujuh) batang dalam bentuk balok/kotak serta 1(satu) unit gergaji mesin (chain saw) merk new west warna orange yang diakui sebagai milik tersangka, selanjutnya telah ditemukan juga 17 kayu jati bentuk balok ukuran panjang 400m di area pemakaman yang terletak di Dusun Sidamulya Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan ditemukan 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk balok ukuran panjang 200cm di lahan kosong depan pengggajian UD.Sumber Urip diakui sebagai milik WARSONO bin (ALM) KANAPI yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan lacak balak terkait temuan 55 (lima puluh lima) batang kayu jati tersebut berasal dari tebangan di petak 120 D2 RPH Pengarasan dengan nomor tunggak 39,40,41,42,dan 43 sedangkan yang berasal dari petak 120 F RPH Pengarasan nomor tunggak 36,37 dan 38,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta setelah dilakukan pengukuran dan pelaksanaan uji ukur TPK diperoleh

hasil :

- a. Kayu jati yang ditemukan di pekarangan depan UD.Sumber Urip sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang bentuk log atau bulat kategori A3

NO	BANYAKNYA	PANJANG	TEBAL	LEBAR	VOLUME	MUTU	f
	BATANG	M	CM	CM	M ³		
1	2	3	4	5	6	7	
JATI LOG							
1	1	2.00		40	0.260	T	
2	1	2.00		49	0.380	T	
3	1	2.00		44	0.310	M	
4	1	2.00		36	0.210	M	
5	1	2.00		33	0.180	M	
6	1	2.00		38	0.230	M	
7	1	2.00		41	0.270	M	
8	1	2.00		42	0.280	M	
9	1	2.00		35	0.200	M	
10	1	2.00		42	0.280	M	
11	1	2.00		38	0.230	T	
12	1	2.00		34	0.190	M	
13	1	2.00		40	0.260	M	
14	1	2.00		36	0.210	M	
15	1	2.00		44	0.310	M	
16	1	2.00		30	0.150	M	
17	1	2.00		30	0.150	T	
18	1	2.00		31	0.160	T	
19	1	2.00		36	0.210	M	
20	1	2.00		29	0.144	M	
21	1	2.00		28	0.137	M	
22	1	2.00		29	0.144	M	
23	1	2.00		29	0.144	M	
JML	23	BTG			5.039		

- b. Kayu jati yang ditemukan di tempat penggajian UD.Sumber Urip sebanyak 15 (lima belas) batang bentuk balokan kategori C3.

NO	BANYAKNYA	PANJANG	TEBAL	LEBAR	VOLUME	MUTU	f
----	-----------	---------	-------	-------	--------	------	---



	BATANG	M	CM	CM	M ³		
1	2	3	4	5	6	7	
JATI PACAKAN							
1	1	2.00	25	25	0.125000	M	
2	1	2.40	17	20	0.081600	M	
3	1	2.00	25	25	0.125000	M	
4	1	2.10	20	25	0.105000	M	
5	1	2.00	25	25	0.125000	M	
6	1	1.90	25	25	0.118750	M	
7	1	2.10	20	22	0.092400	M	
8	1	2.00	30	30	0.180000	M	
9	1	2.00	15	25	0.075000	M	
10	1	1.90	14	21	0.055860	M	
11	1	2.00	20	25	0.100000	M	
12	1	2.00	25	30	0.150000	M	
13	1	2.00	15	25	0.075000	M	
14	1	2.00	25	27	0.135000	M	
15	1	2.00	20	32	0.128000	M	
JML	15	BTG			1.671610		

- c. Kayu jati yang ditemukan di Pemakaman umum Sldamulya sebanyak 17 (tujuh belas) batang bentuk balokan kategori C3.

NO	BANYAKNYA	PANJANG	TEBAL	LEBAR	VOLUME	MUTU	t
	BATANG	M	CM	CM	M ³		
1	2	3	4	5	6	7	



JATI PACAKAN LOKASI DI MAKAM						
1	1	4.00	15	15	0.09000 0	M
2	1	4.00	15	19	0.11400 0	M
3	1	4.00	20	20	0.16000 0	M
4	1	4.00	18	18	0.12960 0	M
5	1	3.90	19	19	0.14079 0	M
6	1	4.00	16	19	0.12160 0	M
7	1	4.00	22	22	0.19360 0	M
8	1	4.00	13	17	0.08840 0	M
9	1	4.00	15	15	0.09000 0	M
10	1	4.00	13	13	0.06760 0	M
11	1	4.00	13	15	0.07800 0	M
12	1	4.00	20	20	0.16000 0	M
13	1	4.00	15	18	0.10800 0	M
14	1	4.00	14	17	0.09520 0	M
15	1	4.00	15	17	0.10200 0	M
16	1	4.00	13	21	0.10920 0	M
17	1	4.00	14	19	0.10640 0	M
JML	17	BTG			1.95439 0	
TTL	55	BTG			8.66500 0	

Bahwa setelah dilihat fisik kayu dan berdasarkan hasil ukur tersebut
maka dapat disimpulkan 32 (tiga puluh dua) batang kayu jati berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok berasal dari petak 120 D2 RPH Pengarasan, sedangkan 23 (dua puluh tiga) batang kayu jati berbentuk log berasal dari petak 120 F RPH Pengarasan KPH Balapulang.

- Bahwa terdakwa telah memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara besama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersangka mengakibatkan Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.112.974.000,- (seratus dua belas juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RACHMAN WAHYU WICAKSONO, S.H Bin SUHARYANTO,S.H.,M.H

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng bersama-sama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Balapulang melakukan pemeriksaan kayu jati yang berada di sekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw.04 Ds.Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal yang diduga tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen
- Bahwa dilokasi tersebut didapati adanya kayu sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan rincian sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dalam bentuk log/bulat dan 7 (tujuh) batang dalam bentuk balok/kotak dengan ukuran panjang 2 (dua) meter
- Bahwa kayu jati sebanyak 30 (tiga puluh) batang yang berada disekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn Tamansari Rt.04 Rw. 04 Ds. Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tersebut milik EDI GUNAWAN alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut tidak ada aktifitas pengangkutan maupun pembongkaran dan hanya ditemukan kayu jati tergeletak disekitar penggergajian tersebut

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut, Terdakwa EDI GUNAWAN alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI tidak ada di lokasi
 - Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN ditelepon untuk datang ke lokasi penggergajian tersebut dan selanjutnya yang bersangkutan datang ke lokasi
 - Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN memiliki kayu jati sebanyak 30 (tiga puluh) batang yang berada disekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw. 04 Ds. Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah/ilegal
 - Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN mendapatkan kayu jati sebanyak 30 (tiga puluh) batang tersebut hasil dari mengambil di kawasan hutan milik Perhutani
 - Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN mengambil kayu jati sebanyak 30 (tiga puluh) batang tersebut dari hutan milik Perhutani pada petak 120 RPH Pengarasan KPH Balapung Kabupaten Tegal
 - Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN mengetahui kalau kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan milik Perhutani karena terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muat di Perhutani tepatnya di RPH Balapung Kabupaten Tegal
 - Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi WAHYU CAHYONO Bin (Alm) MUGIRI

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 11. 30 WIB bersama-sama dengan petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng mengetahui adanya kayu hutan yang diduga milik Perhutani yang ada di lokasi area makam Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan ditempat penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw. 04 Ds. Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang di duga tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen
- Bahwa Saksi adalah karyawan Perum Perhutani KPH Balapulung sejak tahun 1996 yaitu sebagai Mandor Persemaian, selanjutnya sejak tahun 2000 sebagai mandor polter, kemudian sejak tahun 2017 sebagai KRPH Cisereh dan selaku Kepala Resort

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkuan Hutan Pengarasan/Mantri sejak tanggal 1 Oktober 2018 serta bertanggung jawab kepada atasan Saksi langsung yaitu Sdr. IRWAN ROSADI selaku Asisten Perhutani (Asper)/ Kepala Bagian Pemangkuan Hutan Pengarasan

- Bahwa Saksi bertugas untuk membantu Asisten Perhutani (Asper) dalam hal pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan hutan

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kayu hutan yang diduga milik Perhutani yang ada di area makam dan ditempat penggergajian yaitu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng dimana pada waktu itu Saksi dan saksi KADI selaku DANRU POLMOB mendapat perintah dari bapak WAKA ADM Balapulang untuk merapat ke lokasi kayu temuan dan melakukan koordinasi dengan petugas dari kepolisian

- Bahwa kayu yang ada dilokasi tersebut merupakan kayu jati yang Saksi tidak ketahui milik siapa namun berdasarkan ciri fisik diduga kayu jati tersebut berasal dari kawasan hutan yang dikelola Perhutani yaitu berdasarkan ciri fisik berupa gubal tipis (lapisan luar kayu), warna galih lebih coklat (inti kayu) dan serat lebih rapat

- Bahwa kayu jati yang ditemukan tersebut berjumlah 55 dengan rincian 32 (tiga puluh dua) batang berbentuk balok yang berasal dari petak 120 D2 RPH Pengarasan dan 23 (dua puluh tiga) batang berbentuk bulat /log yang berasal dari petak 120 F RPH Pengarasan

- Bahwa sebelumnya pihak Perhutani pernah melaporkan terkait kehilangan pohon jati dari dalam kawasan hutan negara yaitu Laporan Kehilangan Nomor: 19/KP/Peng/Bpl/I/2018 tanggal 11 Oktober 2018 berupa 5 (lima) tunggak tanaman jati tahun 1966 di petak 120 D2 RPH Pengarasan dengan rincian :

- Nomor tunggak 39 dengan keliling 196 Cm
- Nomor tunggak 40 dengan keliling 215 Cm
- Nomor tunggak 41 dengan keliling 129 Cm
- Nomor tunggak 42 dengan keliling 210 Cm
- Nomor Tunggak 43 dengan keliling 195 Cm

Dan Laporan Kehilangan Nomor 18/KP/Peng/Bpl/I/2018 tanggal 11 Oktober 2018 berupa 3 (tiga) tunggak di Petak 120 F RPH Pengarasan dengan rincian:

- Nomor tunggak 36 dengan keliling 180 Cm
- Nomor tunggak 37 dengan keliling 170 Cm
- Nomor tunggak 38 dengan keliling 180 Cm

- Bahwa sejak kehilangan pohon pihak Perhutani belum pernah menemukan pohon jati yang hilang tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data yang ada di KPH Balapulang di petak 120 D2 dan petak 120 F belum masuk masa tebang dan direncanakan untuk masa tebang 2020
- Bahwa sudah dilakukan lacak balak bersama dengan Asper Pangarasan dan Mandor Polter dengan hasil memang benar 55 (lima puluh lima) batang kayu jati temuan petugas Ditrekskrimsus Polda Jateng tersebut berasal dari tebangan di petak 120 D2 RPH Pengarasan dengan nomor 39, 40, 41, 42, 43 dan di petak 120 F RPh Pengarasan dengan nomor tunggal 36, 37, dan 38
- Bahwa kerugian pihak Perhutani karena hilangnya pohon jat di petak 120 D2 dan 120 F sebesar Rp. 112.974.000,- (seratus s\dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kerugian pihak Perhutani karena temuan kayu sebanyak 55 (lima puluh lima) batang yang berasal dari petak 120 D2 dan 120 F sebesar Rp. 30.503.954 (tiga puluh juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi KADI Bin (Alm) SUHAR

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Perum Perhutani sejak tahun 1996 dan menjabat sebagai Komandan Regu Polmob di KPH Balapulang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas untuk melakukan pengawasan hutan dan melakukan patroli diwilayah kerja bersama dengan anggota lain serta melakukan pengamanan apabila menemukan pencurian hasil hutan
- Bahwa pada saat petugas Ditrekskrimsus melakukan pemeriksaan atas temuan kayu jati yang diduga tidak memiliki dokumen Saksi bersama dengan anggota ikut mendampingi petugas Ditrekskrimsus atas perintah Waka Adm
- Bahwa Saksi mendapati di lokasi area makam Dsn Sidamulya Ds. Prupuk terdapat 17 (tujuh belas) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 4m yang menurut informasi kayu tersebut adalah milik saksi WARSONO;
- Bahwa selain 17 (tujuh belas) batang kayu ditemukan juga 8 (delapan) batang kayu berbentuk balok dengan ukuran 2m di dalam rumah Sdr. SUYANTO yang beralamat di Ds. Prupuk Selatan Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, 23 (dua puluh tiga) batang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati berbentuk log dengan ukuran panjang 2 m yang tidak berdokumen di lorong rumah Sdr. SUYANTO serta 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk balok dengan ukuran panjang 2 m yang juga tidak berdokumen di halaman rumah Sdr. SUYANTO

- Bahwa 17 (tujuh belas) batang kayu milik Saksi WARSONO dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu yang ditemukan di sekitar rumah Sdr. SUYANTO berasal dari hutan KRPB Pengawasan Petak 120 karena KRPB Balapulang pernah menerbitkan laporan Kejadian Kehilangan Pohon nomor 18/KP/Peng/Bpl/I/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dan Laporan Kejadian Kehilangan Pohon Nomor 19/KP/Peng/Bpl/I/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang semuanya melaporkan atas hilangnya kayu dari hutan KRPB Pengawasan Petak 120

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan kayu hutan KRPB Pengawasan Petak 120 tersebut setelah adanya laporan kehilangan terbit dan staf KRPB Balapulang memberitahukan kepada Saksi selaku Danru Polmob namun belum mengetahui keberadaan dari kayu yang diambil tersebut sampai Petugas dari Ditreskrimsus menemukan kayu-kayu tersebut

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan fisik terhadap 55 (lima puluh lima) batang kayu jati dari area makam Dsn. Sidamulya dan disekitar rumah Sdr. SUYANTO ciri-ciri gubal kayu (lapisan kayu terluar), warna inti kayu, serat kayu, dan diameter kayu identik dengan kayu milik Perhutani kemudian disesuaikan dengan tunggak yang berada di petak 120 ternyata sesuai untuk disimpulkan bahwa 55 (lima puluh lima) batang kayu tersebut berasal dari hutan KRPB Pengawasan Petak 120

- Bahwa pohon yang hilang dari hutan KRPB Pengawasan di Petak sesuai dengan bonggol/tunggak yang ada berjumlah 8 (delapan) pohon

- Bahwa 55 (lima puluh lima) batang kayu jati yang ditemukan petugas Ditreskrimsus Jateng tersebut di titipkan di TPK Prupuk

- Bahwa Saksi mengetahui jika pohon tersebut di potong menggunakan *Chain Saw* (gergaji mesin) dan Perkul (kampak)

- Bahwa Saksi mengetahui jika 17 (tujuh belas) batang kayu jati yang ditemukan di area makam adalah milik Saksi Warsono dan untuk 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati lainnya yang ditemukan disekitar rumah Sdr. SUYANTO tidak diketahui siapa pemiliknya dan Saksi tidak mengenali saksi WARSONO

- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi ERFAN ROSADI Bin SARKAWI

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asper atau KBKPH Pengawasan KPH Balapulang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Devisi Regional Jawa Tengah dan bertugas untuk mengelola sumber daya hutan dalam wilayah pangkuannya baik bidang kelola sumber daya hutan, keamanan dan lingkungan sosial;
- Bahwa KPH Balapulan terdiri atas 6 (enam) BKPH yaitu: BKPH Margasari, BKPH Linggapada, BKPH Larangan, BKPH Pengarasan, BKPH Banjarharjo Barat dan BKPH Banjarharjo Timur;
- Bahwa BKPH Pengarasan bertanggung jawab atas Hutan Produksi dan Hutan Alam Sekunder (HAS) dengan tanaman utama jati, serta tanaman mahoni dan tanaman Sonobriht
- Bahwa setiap penanaman, pengawasan, dan penebangan tanaman jati di BKPH Pengarasan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Administratur atau KKPH Balapulang
- Bahwa saksi mengetahui terkait pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 petugas Ditreskrimsus Polda Jateng telah menemukan kayu jati sebanyak 55 (lima puluh lima) batang kayu jati yang Saksi yakini dari penebangan pohon jati milik Perhutani;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan 2 (dua) laporan kejadian yang dibuat oleh Mantri WAHYU CAHYONO masing-masing tanggal 11 Oktober 2018 kehilangan kayu jati dipetak 120 D2 sebanyak 5 (lima) pohon dan di petak 120 F sebanyak 3 (tiga) pohon jati
- Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN alias WAKARI merupakan pemilik atas kayu jati yang ditemukan dan kayu-kayu jati tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi GENDUT SUPRIYATNA Bin SARUN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Mandor tebang BKPH Laranga KPH Balapulang sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini
- Bahwa pada saat penemuan kayu jati Saksi berada di lokasi tebang sedang melakukan pekerjaan penebangan pohon dan awalnya tidak mengetahui kejadian penemuan kayu jati tersebut tetapi kemudian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw



dihubungi oleh mantri BKPH pengarsan yaitu Sdr. WAHYU CAHYONO

tentang Penyelidikan dari petugas Polda tentang penemuan kayu jati

- Bahwa Saksi mengetahui kayu jati yang ditemukan berjumlah kurang lebih 55 (lima puluh lima) batang dan saat ini berada di TPK Prupuk Kabupaten Tegal;

- Bahwa kayu jati yang ditemukan tersebut berasal dari hutan milik Perhutani dilihat dari ciri-ciri kayu jati tersebut yaitu gubal tipis dan gani berwarna lebih kecoklatan dibandingkan kayu jati rakyat;

- Bahwa pihak Perhutani pernah mengeluarkan surat Laporan Kejadian Kehilangan Pohon Nomor 18/KP/Peng/Bpl/I/2018 tanggal 11 Oktober 2018 pukul 08.30 Wib Perak 120 F kelas hutan KU V sejumlah 3 (tiga) pohon kayu jati dan Surat Laporan Kejadian Kehilangan Pohon Nomor 19/KP/Peng/Bpl/I/2018 tanggal 11 Oktober 2018 pukul 11.30 Wib petak 120 D2 kelas hutan KU V sejumlah 5 (lima) pohon kayu jati

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Mantri yaitu Sdr. WAHYU CAHYONO yang ikut dalam penemuan kayu tersebut bahwa sebagian kayu jati tanpa dokumen tersebut milik saksi WARSONO dan terdakwa WAKARI

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa WAKARI karena terkait dengan pekerjaan yaitu selaku tenaga pikul;

- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

6. Saksi WARSONO Bin (Alm) KANAPI

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani disekitar tempat tinggal Saksi di Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Rt. 05 Rw. 03 Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal

- Bahwa benar pada saat petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng mendatangi lokasi penemuan 17 (tujuh belas) batang kayu jati di area makan Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi tidak berada di lokasi saat itu saksi berada di rumah

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari 17 (tujuh belas) batang kayu jati berbentuk balok berbagai ukuran dengan panjang sekitar 400cm yang ditemukan di area pemakaman Dsn. Sidamulya

- Bahwa Saksi juga memiliki 8 (delapan) batang kayu jati berbentuk balok ukuran panjang sekitar 200 cm yang sudah diletakkan di penggergajian UD. Sumber Urip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 17 (tujuh belas) batang kayu jati dengan ukuran panjang sekitar 400 cm yang berada di area pemakaman Dsn. Sidamulya tersebut dibeli dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 8 (delapan) batang dengan ukuran panjang 200 cm dibeli dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kesemuanya Saksi beli dari terdakwa EDI GUNAWAN alias WAKARI pada tanggal 14 Oktober 2018 namun tidak ada nota/bukti pembeliannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti darimana kayu tersebut berasal namun Saksi memperkirakan bahwa kayu tersebut diambil dari kawasan hutan Perhutani di Pengarasan mengingat terdakwa WAKARI bekerja di hutan Perhutani di Pengarasan;

- Bahwa sebelum menawarkan kayu jati tersebut terdakwa WAKARI sudah meletakkan 17 (tujuh belas) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran panjang 400 cm di area makan Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan 8 (delapan) batang kayu jati bentuk balok dengan ukuran panjang 200 cm di lokasi lahan kosong depan penggergajian UD. Sumber Urip setelah itu barulah terdakwa WAKARI menawarkan kayu tersebut kepada Saksi, setelah mencapai kesepakatan harga kemudian Saksi membayarnya dan 1 (satu) hari setelah membayar baru Saksi mengecek kayu tersebut sehingga saksi tidak mengetahui dengan alat apa kayu tersebut diangkut

- Bahwa kayu jati tersebut akan dibuat kusen pintu dan jendela karena Saksi sedang membangun rumah

- Bahwa 25 (dua puluh lima) batang kayu jati yang dimiliki Saksi adalah kayu yang tidak memiliki surat/dokumen yang sah

- Bahwa alasan Saksi membeli kayu kepada terdakwa WAKARI karena kayu yang ditawarkan jauh lebih murah daripada kayu yang jual di TPK;

- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. CUNWINTO, SH.,MH Bin SUDIRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan adanya surat Kapolda Jateng Nomor: B/13525/XI/RES.5.6/2018/Reskrimsus, tanggal 22 November 2018 tentang Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Perintah Tugas Nomor 094/235/SPT/CDK-V/2018 dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah V yang menugaskan Ahli untuk menghadiri dan memberikan keterangan selakuu ahli dibidang pengendalian peredaran hasil hutan
- Bahwa ilmu pengenalan jenis kayu hanya untuk mengetahui jenis kayu saja, sedangkan untuk mengetahui kayu tersebut berasal dari hutan rakyat atau hutan negara lebih kepada insting atau pengalaman dimana kayu hutan negara memiliki struktur yang baik yaitu kayu gubal atau kayu teras lebih padat dan kayu Perum Perhutani memiliki kualitas lebih baik dari kayu asal hutan rakyat karena dipelihara menggunakan sistem silvi kultur yang baik oleh Perum Perhutani
- Bahwa setiap badan usaha atau perorangan dalam memiliki kayu hasil hutan harus membeli secara legal dari Perhutani baik secara langsung, lelang maupun kontrak dimana saat ini sudah menggunakan sistem online. Peraturan tentang pembelian kayu di Perhutani di atur sendiri oleh Perhutani sedangkan untuk prosedur kepemilikan, penguasaan dan kepemilikan diluar Perhutani diatur tersendiri oleh regulasi yang mengatur penatausahaan hasil hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/SETJEN/MENLHK/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 43/SETJEN/MENLHK/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam
- Bahwa ahli membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan petugas dari Ditreskrimsus polda Jateng bersama-sama dengan petugas dari Perhutani telah mendapati adanya kayu jati milik Terdakwa yang diduga tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Ditreskrimsus Polda Jateng mendapati kayu jati milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 di tanah kosong sekitar penggergajian UD. Sumber Urip Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw. 04 Ds. Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- Bahwa kayu jati yang ditemukan disekitar penggergajian UD. Sumber Urip tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan rincian sebanyak 23 (dua puluh tiga) dalam bentuk log/bulat dan 7 (tujuh) dalam bentuk balik/kotak
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah kosong disekitar penggergajian UD. Sumber Urip tetapi Terdakwa mengetahui tempat penggergajian UD. Sumber Urip adalah milik Sdr. SUYANTO
- Bahwa Terdakwa mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) batang kayu jati yang berasal dari kawasan hutan milik Perhutani
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga bongkar muat Perhutani sejak tahun 2016 dengan tugas melakukan bongkar muat kayu jati dari hutan BKPH Pengarasan ke TPK Prupuk
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan mengambil kayu jati dikawasan hutan milik Perhutani seingat Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 tepatnya di Petak 120 D2 sebanyak 5 (lima) pohon dan petak 120 F sebanyak 3 (tiga) pohon
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan kayu milik Perhutani tersebut tidak ada yang memerintah dan dilakukan atas kemauan sendiri
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan kayu milik Perhutani tersebut pada saat melakukan bongkar muat kayu yang mana pada saat kayu sudah ditebang (berada ditanah) selanjutnya pohon jati tersebut Terdakwa potong menggunakan chain saw dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dan panjang 4 (empat) meter sebanyak 17 (tujuh belas) batang sehingga total potongan kayu tersebut adalah 55 (lima puluh lima) batang, kemudian potongan kayu tersebut Terdakwa kumpulkan dalam kawasan hutan dengan cara ditutupi menggunakan daun-daunan yang ada disekitar lokasi tersebut
- Bahwa setelah kayu terkumpul banyak dan melihat situasi sudah aman (tidak diketahui oleh pihak Perhutani) kemudian potongan kayu tersebut Terdakwa bawa ke area pemakaman yang berada di Dsn. Sidamulya dan di tanah kosong sekitar penggergajian UD. Sumber Urip dengan cara dilangsir manual karena jarak antara tempat penyimpanan ke area makam dan lahan kosong tersebut sangat dekat kurang lebih 500 (lima ratus) meter

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jati sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran panjang 4 (empat) meter yang berada di area pemakaman Dsn. Sidamulya tersebut Terdakwa jual kepada saksi WARSONO dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan yang 8 (delapan) batang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayaran sudah dilakukan oleh saksi WARSONO pada tanggal 14 Oktober 2018 tetapi tidak ada bukti pembayaran
- Bahwa uang hasil penjualan kayu jati dari saksi WARSONO sebanyak Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa saksi WARSONO mengetahui kayu jati tersebut merupakan kayu jati yang diambil oleh Terdakwa dari kawasan hutan milik Perhutani \, disamping itu Terdakwa menjual kayu jati tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu jati tersebut oleh saksi WARSONO digunakan untuk membangun rumah sendiri yaitu untuk membuat kusen dan jendela
- Bahwa Terdakwa hanya menjual kayu jati kepada saksi WARSONO dan tidak pernah menjual kayu kepada orang lain
- Bahwa sisa kayu jati sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dengan rincian 23 (dua puluh tiga) dalam bentuk log/bulat dan 7 (tujuh) batang dalam bentuk balok/kotak masih berada di tanah kosong sekitar penggergajian UD. Sumber Urip yang rencana juga akan Terdakwa jual tetapi belum ada yang membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa hanya sebatas ingin memiliki dan selanjutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk balok berbagai ukuran panjang sekira 200 cm
- 23 (dua puluh tiga) kayu jati berbentuk log berbagai ukuran panjang sejira 200 cm
- 1 (satu) buah gergaji zensho merk New West warna orange

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 217/Pen.Pid/2018/PN Slw sehingga untuk selanjutnya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 WIB, petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng bersama-sama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Balapulang melakukan pemeriksaan kayu jati yang berada di area makam Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal dan di sekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw.04 Ds.Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal yang diduga tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng bersama-sama dengan petugas dari Perum Perhutani KPH Balapulang ditemukan kayu jati sebanyak 55 (lima puluh lima) batang dengan rincian 17 (tujuh belas) batang kayu jati di temukan di area makam Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal dan 38 (tiga puluh delapan) batang kayu jati di sekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw.04 Ds.Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal
- Bahwa 55 (lima puluh lima) batang kayu jati tersebut merupakan milik terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI ;
- Bahwa 55 (lima puluh lima) batang kayu jati milik terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen;
- Bahwa 55 (lima puluh lima) batang kayu jati yang ditemukan di area makam Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal dan di sekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw.04 Ds.Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal berasal dari hutan milik Perhutani yaitu pada KRPH Pengarsan Petak 120 karena dilihat dari ciri-ciri kayu jati tersebut yaitu gubal tipis dan gani berwarna lebih kecoklatan dibandingkan kayu jati rakyat;
- Bahwa Perum Perhutani pernah melaporkan terkait kehilangan pohon jati dari dalam kawasan hutan negara yaitu Laporan Kehilangan Nomor: 19/KP/Peng/Bpl/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 berupa 5 (lima) tunggak tanaman jati tahun 1966 di petak 120 D2 RPH dan Laporan Kehilangan Nomor 18/KP/Bpl/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 berupa 3 (tiga) tunggak di petak 120 F RPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan lacak balak bersama dengan Asper Pangarasan dan Mandor Polter dengan hasil memang benar 55 (lima puluh lima) batang kayu jati temuan petugas Ditreskrimsus Polda Jateng tersebut berasal dari tebangan di petak 120 D2 RPH Pengarasan dengan nomor 39, 40, 41, 42, 43 dan di petak 120 F RPh Pengarasan dengan nomor tunggak 36, 37, dan 38
- Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI mengambil kayu jati dikawasan hutan milik Perhutani pada pertengahan bulan Oktober 2018 tepatnya di Petak 120 D2 sebanyak 5 (lima) pohon dan petak 120 F sebanyak 3 (tiga) pohon
- Bahwa dari 8 (delapan) pohon yang diambil oleh terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI adalah pohon yang memang sudah ditebang kemudian di potong menggunakan chain saw dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dan panjang 4 (empat) meter sebanyak 17 (tujuh belas) batang sehingga total potongan kayu tersebut adalah 55 (lima puluh lima) batang, kemudian potongan kayu tersebut terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI kumpulkan dalam kawasan hutan dengan cara ditutupi menggunakan daun-daunan yang ada disekitar lokasi tersebut
- Bahwa setelah mengumpulkan 55 (lima puluh lima) potong kayu jati milik Perhutani, tanpa sepengetahuan pihak Perhutani selanjutnya terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI membawa ke area pemakaman yang berada di Dsn. Sidamulya dan di tanah kosong sekitar penggergajian UD. Sumber Urip dengan cara dilangsir manual karena jarak antara tempat penyimpanan ke area makam dan lahan kosong tersebut sangat dekat kurang lebih 500 (lima ratus) meter
- Bahwa terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) kepada saksi WARSONO dengan rincian harga kayu jati sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan ukuran panjang 4 (empat) meter yang berada di area pemakaman Dsn. Sidamulya seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) batang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter yang berada di sekitar penggergajian UD. Sumber Urip seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana untuk pembayaran sudah dilakukan oleh saksi WARSONO pada tanggal 14 Oktober 2018 tetapi tidak ada bukti pembayaran
- Bahwa hasil menjual 25 (dua puluh lima) kayu milik Perhutani tersebut terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI adalah Rp.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa terdapat sisa kayu jati sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dengan rincian 23 (dua puluh tiga) dalam bentuk log/bulat dan 7 (tujuh) batang dalam bentuk balok/kotak masih berada di tanah kosong sekitar penggergajian UD. Sumber Urip yang rencana juga akan terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI jual

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita cara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang –undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perorangan
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perorangan

Menimbang, berdasarkan Ketentuan Umum Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan pengrusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Indonesia karangan WJ. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang siapa atau setiap orang berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw



Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan yang mana hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan telah diajukan Terdakwa GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya dan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang perseorangan” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen unsur alternatif, dimana diberikan kebebasan apabila salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi dan terbukti maka sudah cukup terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tidak diberikan definisi di dalam KUHP, hanya terdapat dalam M.v.T (*Memorie Van Toelicting*) dimana mengetahui atau menghendaki (*wilens en wetens*) artinya orang yang melakukan tindak pidana tersebut menghendaki dan menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Departemen Kehakiman RI dalam memberi arti pada kata “dengan sengaja” untuk dapat disebut telah melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu orang tidak perlu hanya menghendaki saja melainkan juga jika: Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas Hukum Pidana Terbitan Rineka Cipta Tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku



2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan

3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dijelaskan yang dimaksud dengan **hasil hutan** adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan, kemudian yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan **mengangkut** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2008 adalah mengangkat dan membawa sesuatu yang bewujud dari satu tempat ke tempat lain, kemudian **menguasai** adalah kekuasaan atas sesuatu yang bewujud sedangkan **memiliki** adalah mempunyai atau dalam penguasaan sesuatu yang bewujud;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 83 yang dimaksud dengan "dilengkapi secara bersama" adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI memiliki 55 (lima puluh lima) batang kayu jati yang ditemukan oleh petugas Ditreskrimsus Polda Jateng bersama-sama dengan Pihak Perhutani di area makam Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal sebanyak 17 (tujuh belas) batang dan di sekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw.04 Ds.Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang;

Menimbang, bahwa 55 (lima puluh lima) batang kayu jati milik terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI tidak memiliki surat-surat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepemilikan yang sah sebagaimana seharusnya bila seseorang/perseroan ingin menguasai atau memiliki hasil hutan kayu haruslah memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai sebuah bukti resmi kepemilikan atau penguasaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Perum Perhutani pernah melaporkan adanya kehilangan pohon jati dari dalam kawasan hutan negara dengan nomor laporan 19/KP/Peng/Bpl/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 berupa 5 (lima) tunggak tanaman jati tahun 1966 di petak 120 D2 RPH dan Laporan Kehilangan Nomor 18/KP/Bpl/II/2018 tanggal 11 Oktober 2018 berupa 3 (tiga) tunggak di petak 120 F RPH yang selanjutnya setelah adanya temuan 55 (lima puluh lima) batang kayu jati di area makam Dsn. Sidamulya Ds. Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal dan di sekitar penggergajian UD. Sumber Urip di Dsn. Tamansari Rt. 04 Rw.04 Ds.Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. Tegal maka dilakukan lacak balak yang mana hasilnya adalah memang benar 55 (lima puluh lima) batang kayu jati yang ditemukan tersebut berasal dari hutan milik Perhutani tepatnya di Petak 120 RPH pengarsan;

Menimbang, bahwa terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI mendapatkan 55 (lima puluh lima) batang kayu jati miliknya tersebut dari hutan milik Perhutani yang diambil dari pohon yang sudah ditebang kemudian di potong menjadi 55 (lima puluh lima) bagian dengan ukuran panjang 2 (dua) meter sebanyak 38 (tiga puluh delapan) batang dan panjang 4 (empat) meter sebanyak 17 (tujuh belas) batang lalu oleh terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI dibawa ke area pemakaman yang berada di Dsn. Sidamulya dan di tanah kosong sekitar penggergajian UD. Sumber Urip dengan cara dilangsir manual tanpa sepengetahuan pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa setelah 55 (lima puluh lima) batang kayu jati berada dalam penguasaan terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI, terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI menjual 25 (dua puluh lima) batang kayu jati tersebut kepada saksi WARSONO dengan harga total Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang mana proses jual beli tersebut tanpa menunjukkan adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tidak juga ada bukti pembayarannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa maka dengan demikian unsur "dengan sengaja" melekat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut 55 (lima puluh lima) batang kayu jati dari tempat penebangan ke area pemakaman yang berada di Dsn. Sidamulya dan di tanah kosong sekitar penggergajian UD. Sumber Urip tanpa surat dan dokumen yang selanjutnya setelah kayu-kayu tersebut berada dalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa dijual kembali kepada orang lain, dengan demikian unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk balok berbagai ukuran panjang sekira 200 cm
- 23 (dua puluh tiga) kayu jati berbentuk log berbagai ukuran panjang sekira 200 cm
- 1 (satu) buah gergaji zensho merk New West warna orange

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 45 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Hutan (P3H) Jo. Pasal 37 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh karena barang bukti tersebut memiliki biaya penyimpanan yang tinggi maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan cara di lelang;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saya sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan alam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau penjatuhannya pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan Majelis Hakim menyatakan bersama-sama dengan amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan *Illegal Logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI GUNAWAN Alias WAKARI Bin (Alm) ENDRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) batang kayu jati berbentuk balok berbagai ukuran panjang sekira 200 cm
 - 23 (dua puluh tiga) kayu jati berbentuk log berbagai ukuran panjang sekira 200 cm
 - 1 (satu) buah gergaji zensho merk New West warna orangeDirampas untuk Negara dengan cara di lelang;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santoso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Niluh Made Ariadiningsih, SH.,MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Santoso

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus.LH/2019/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28